



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 503.517/0087/III/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN	: PRIMER KOPERASI KARTIKA TANAH KARO
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: SAUT SIPAYUNG
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. JAMIN GINTING KEL/DESA RAYA KEC. BERASTAGI
4. NPWP	: 31.392.885.5-128.000
5. NOMOR TELEPON	: 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp 200.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
7. KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
8. KELEMBAGAAN	: KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEDAGANG ECERAN
9. BIDANG USAHA	: 1. Perd. Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau (Bahan Kebutuhan Pokok) (47112) 2. Perd. Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) (47192) 3. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis (ATK) (47611) 4. Perd. Eceran Pakaian (47711) 5. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 6. Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (64141) 7. Warung Makan (56102)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. BAHAN KEBUTUHAN POKOK, BARANG-BARANG KELONTONG 2. ALAT TULIS MENULIS (ATK), PAKAIAN 3. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN, KOPERASI SIMPAN PINJAM/ UNIT SIMPAN PINJAM, WARUNG MAKAN
11. GOLONGAN USAHA	: KECIL
12. PEMBAHARUAN KE	: --
-	
<b>SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :</b>	
PERTAMA	: SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
KEDUA	: Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
KETIGA	: SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya.
KEEMPAT	: SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 21 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19660505 199303 2 003**